

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS TERJADINYA PEMALSUAN
IDENTITAS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK**

Oleh :

Maudy Rahma Pranadia

Mahasiswa Universitas Indonesia, Mahasiswa Program S2 Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

maudyrpranadia@gmail.com

Abstrak

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Apabila ada peyangkalan atau pengingkaran terkait akta yang dibuat Notaris dalam hal dokumen-dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang didapatkan terkait pembuatan akta ternyata palsu, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab pihak yang menyerahkan dokumen-dokumen atau memberikan identitas palsu tersebut. Hal ini karena akta tersebut berisikan keterangan tertulis dari para penghadap. tidak ada alasan apapun bagi Notaris untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Ini mengandung arti bahwa segala Tindakan yang dibuat dalam rangka pembuatan akta otentik harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pembuatan akta otentik, Notaris harus bertanggungjawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari pihak penghadap, maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai dengan peraturan, Notaris yang bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pemalsuan Identitas, Akta Otentik

Abstract

Notary is a public official who is appointed to make authentic deeds and has other authorities as referred to in Article 1 number 1 Law Number 2 of 2014 on Amendment to Law Number 30 of 2004 on Office of Notary Public. If there is a

negation or denial related to a deed drawn up by a Notary in the event that the documents and/or information obtained regarding the drawing up of the deed turn out to be false, then it is the responsibility of the party who submitted the documents or provided the false identity. This is because the deed contains written statements from the appearers. there is no reason whatsoever for a Notary not to apply the precautionary principle in carrying out his or her position and must uphold the precautionary principle. This implies that all actions taken in the context of drawing up an authentic deed must be in accordance with the applicable laws and regulations so that they can be legally legally accounted for. In the drawing up of an authentic deed, the Notary must be responsible if the deed drawn up by him or her contains a mistake or an intentional violation by the Notary. Conversely, if the element of mistake or violation occurs from the appearing party, then as long as the Notary exercises his or her authority in accordance with the regulations, the relevant Notary cannot be held accountable because the Notary only records what was conveyed by the parties to be stated in the deed.

Keywords: *Responsibility, false identity, authentic deeds*

A. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Menurut R. Soegondo Notodisoerjo, notaris adalah pejabat umum *openbare ambtenaren*, karena erat hubungannya dengan wewenang atau tugas dan kewajiban utama membuat akta-akta autentik.¹

Dalam melakukan tugasnya, notaris dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang dikenal sebagai Undang-Undang Jabatan Notaris. UUJN diharapkan dapat memberi perlindungan hukum baik terhadap masyarakat maupun Notaris sebagai pejabat umum, menjaga dan mengatur

¹ R. Soegondo Notodisoerjono, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 8.

keseimbangan antar kepentingan agar tidak terjadi konflik dalam masyarakat.

Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga saat ini dirasakan masih disegani. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang dapat diandalkan, segala sesuatu yang ditulis dan ditetapkannya adalah benar, Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.²

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa suatu akta otentik merupakan suatu alat bukti yang sempurna yang diberikan kepada para pihak beserta ahli waris tentang apa yang termuat di dalamnya. Dengan demikian, kedudukan notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan yang memegang kewibawaan dari Negara untuk membuat suatu akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna.

Ada banyak permasalahan yang timbul pada pembuatan akta Notaris, salah satunya adalah terdapat suatu pemalsuan identitas, dokumen palsu ataupun keterangan palsu yang dilakukan oleh pihak penghadap dalam pembuatan akta otentik. Namun menurut Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris hanya berwenang untuk membuat akta otentik berdasarkan hal-hal yang dikehendaki oleh penghadap untuk dituangkan dalam akta otentik. Menurut pasal tersebut, Notaris terlepas dari tanggung jawab pembuktian materil dari apa yang diberikan oleh penghadap dan hanya

² Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), 444.

bertanggungjawab secara penuh atas akta yang dibuat oleh Notaris.

Kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik kemudian disalahgunakan oleh masyarakat yang mempunyai itikad buruk dalam pembuatan akta. Hal tersebutlah yang membuat profesi Notaris menjadi profesi yang rentan terjerat permasalahan hukum. Notaris sering dilibatkan dan dijadikan pihak dalam persidangan karena Notaris terlibat dalam pembuatan akta yang memuat identitas palsu. Pada praktek nya ada Notaris yang memang terbukti melakukan hal tersebut, namun tidak sedikit Notaris yang tidak ikut bertanggungjawab atas terjadinya identitas palsu karena Notaris hanya membuat dan bertanggungjawab atas akta yang dikehendaki oleh Penghadap.

Apabila ada peyangkalan atau pengingkaran terkait akta yang dibuat Notaris dalam hal dokumen-dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang didapatkan terkait pembuatan akta ternyata palsu, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab pihak yang menyerahkan dokumen-dokumen atau memberikan identitas palsu tersebut. Hal ini karena akta tersebut berisikan keterangan tertulis dari para penghadap.³ Pada akta para pihak yang berisikan keterangan para pihak, Notaris tidak berkewajiban untuk menyelidiki apakah keterangan dan dokumen yang dikemukakan atau dituliskan oleh penghadap dalam akta sudah sesuai dengan kebenaran atau tidak.⁴

Dalam melaksanakan jabatannya, seorang Notaris harus tunduk dan mematuhi aturan-aturan dan norma-norma, diantaranya:

1. Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN)

³ A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, (Jakarta: Intermassa, 1978), 76.

⁴ *Ibid.*, 79.

2. Kode Etik Notaris yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia

Sebelum melaksanakan jabatannya, seorang Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan agamanya di hadapan Menteri/Pejabat yang ditunjuk. Dalam melaksanakan sumpah jabatan, seorang Notaris sebagai pejabat umum yang telah disumpah untuk mengabdikan dan taat pada hukum diwujudkan melalui kepatuhan pada segala norma dan etika yang mengatur mengenai jabatan Notaris. Dalam pelaksanaan jabatan Notaris juga diperlukan pengawasan agar tugas Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasarinya agar terhindar dari penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan.

Notaris dalam melaksanakan jabatan membentuk organisasi profesi jabatan yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum, yaitu Ikatan Notaris Indonesia yang merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia.⁵ Organisasi ini berperan penting dalam menegakan etika dari para anggotanya yakni ketika ada anggota yang melanggar ketentuan yang ada dalam Kode Etik Notaris, maupun anggota yang melanggar nilai-nilai etika yang termuat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Kode Etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi Notaris bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikan.⁶

⁵ Kode Etik Notaris INI, Pasal 1.

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2009),

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis melakukan penulisan mengenai banyaknya Notaris yang menjadi saksi di pengadilan karena akta yang dibuat oleh Notaris tersebut dibuat berdasarkan identitas palsu yang dilakukan oleh penghadap. Profesi Notaris menjadi profesi yang rawan terkena permasalahan di pengadilan karena seorang Notaris merupakan pembuat suatu akta otentik yang memiliki pembuktian yang sempurna di hadapan hukum. Maka dari itu, apabila akta Notaris dibuat berdasarkan identitas palsu para penghadap, hal tersebut akan sangat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan latar belakang, penulis ingin meneliti bagaimana Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai tanggung jawab seorang Notaris dalam hal terjadinya pemalsuan identitas yang dilakukan oleh penghadap. Indonesia belum mengatur secara jelas mengenai kebenaran adanya identitas palsu karena dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diatur bahwa Notaris hanya berwenang untuk membuat akta berdasarkan apa yang dikehendaki dan disampaikan oleh penghadap dan tidak memiliki kewenangan untuk menyelidiki apakah hal-hal yang disampaikan oleh penghadap tersebut merupakan suatu kebenaran atau penipuan. Masyarakat masih memiliki itikad buruk dalam membuat akta dan tidak jelasnya aturan mengenai perlindungan Notaris dalam hal terjadinya pemalsuan identitas tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan analisis secara mendalam, yang hasilnya dibuat dalam bentuk penelitian dengan judul **TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS TERJADINYA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PEMBUATAN AKTA.**

b. Perumusan Masalah

1. Apakah seorang Notaris wajib bertanggungjawab dalam hal terjadinya pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Penghadap dalam pembuatan Akta ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris?

2. Bagaimanakah keabsahan dan kekuatan pembuktian akta notaris yang memuat identitas palsu ditinjau dari Undang-Undang yang berlaku?
3. Bagaimanakah akibat hukum bagi Notaris dan para pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum yang didasarkan oleh akta Notaris yang memuat identitas palsu?

B. Pembahasan

a. Prinsip Kehati-Hatian Notaris dihubungkan dengan Perlindungan Data Pribadi

Berdasarkan kontruksi Hukum Kenotariatan, salah satu tugas jabatan Notaris yaitu memformulasikan keinginan/tindakan para penghadap ke dalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

Notaris belakangan ini sering dihadapi dengan berbagai kasus yang berkaitan dengan akta otentik yang dibuatnya, yang mengharuskan Notaris tersebut menjadi pihak yang dipanggil ke pengadilan apabila terjadi sengketa mengenai akta yang dibuat oleh Notaris. Untuk menghindari hal tersebut, prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum. Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan Notaris untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas jabatannya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang kenotariatan yang berlaku.

Selama seorang notaris menjalankan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan kepada mereka secara konsisten maka notaris akan dapat menjamin terlaksananya tindakan-tindakan kehati-hatian bagi dirinya sendiri sebagai seorang pejabat umum. Demi kepentingan dan perlindungan hukum dari Notaris di dalam menjalankan tugasnya, maka

seorang Notaris harus menguasai segala peraturan yang berkaitan dengan tugas jabatannya. Hal tersebut dimaksudkan agar akta yang dibuat Notaris tidak memiliki cacat hukum, yang dapat mengakibatkan akta tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Begitu juga terhadap pihak-pihak yang membutuhkan jasanya atau yang meminta untuk dibuatkan akta, maka mereka juga harus beraku jujur dan tidak mengada-ngada dalam pembuatan akta yang diinginkan.⁷

Yurisprudensi Mahkamah Agung (Putusan Mahkamah Agung Nomor 702K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973 menyatakan:

“Notaris fungsinya hanya mencatat/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan notaris tersebut”.

Demi tercapainya prinsip kehati-hatian Notaris dalam mengenal para penghadap, jika terdapat keraguan dan kesalahan atas dokumen-dokumen para penghadap Notaris sebaiknya menolak untuk membuat akta otentik, untuk tercapainya prinsip kehati-hatian mengenal para penghadap dan tidak menjadi sengketa dikemudian hari.

Dalam penulisan ini, Penulis membahas mengenai adanya kasus pemalsuan identitas dalam Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.DKI tertanggal 20 April 2020 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 101/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr yang dilakukan oleh penghadap dalam pembuatan akta otentik. Dalam kasus tersebut, penghadap selaku debitur dalam pembuatan perjanjian kredit diduga melakukan pemalsuan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk dengan mencantumkan alamat fiktif. Debitur tersebut diketahui tidak membayar kewajiban cicilannya kepada

⁷ R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban, dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris (sementara)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), 54.

Bank dan keberadaan Debitur saat didatangi ke alamat rumah yang tercantum dalam KTP, diketahui alamat tersebut fiktif dan keberadaan debitur tidak diketahui.

Notaris dalam melakukan prinsip kehati-hatian mengenai pemeriksaan identitas penghadap, bahwa Notaris melakukan pengenalan penghadap untuk mengetahui bahwa penghadap adalah pihak yang cakap dan berwenang berdasarkan aturan hukum pembuatan akta, memastikan kebenaran identitas penghadap berdasarkan aturan hukum pembuatan akta, memastikan kebenaran identitas penghadap sesuai yang diperlihatkan notaris, memastikan surat/dokumen yang dilampirkan terkait objek perjanjian adalah benar keaslian dan keabsahan, dan membuat akta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tanpa adanya unsur memalsukan keterangan yang dimuat dalam akta guna menjamin kebenaran formil akta yang dibuatnya.⁸

Dalam UUJN tidak disebutkan secara jelas mengenai prinsip kehati-hatian. Namun peneliti berpendapat bahwa asas kehati-hatian dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dapat diartikan dalam ketentuan Pasal 15 UUJN, sebagai berikut:

1. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Notaris berwenang pula mengesahkan tanda tangan dan menetapkan

⁸ *Ibid.*, 58.

kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membuat Salinan dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan Salinan dengan surat aslinya, serta memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa Notaris wajib mengetahui identitas para penghadap serta meminta data pendukung yang berhubungan dengan akta yang akan dibuatnya seperti identitas para penghadap dan dokumen lain sebagaimana dipersyaratkan dalam pembuatan akta autentik. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pasal 39 ayat (2):

“Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.”

Pasal 39 ayat (3):

“Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam Akta.”

Notaris dalam melakukan prinsip kehati-hatian mengenai pemeriksaan identitas penghadap, bahwa Notaris melakukan pengenalan penghadap untuk mengetahui bahwa penghadap adalah pihak yang cakap dan berwenang berdasarkan aturan hukum pembuatan akta, memastikan kebenaran identitas penghadap berdasarkan aturan hukum pembuatan akta, memastikan kebenaran identitas penghadap sesuai yang

diperlihatkan notaris, memastikan surat/dokumen yang dilampirkan terkait objek perjanjian adalah benar keaslian dan keabsahan, dan membuat akta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tanpa adanya unsur memalsukan keterangan yang dimuat dalam akta guna menjamin kebenaran formil akta yang dibuatnya.⁹

Maka dari itu, adanya kasus pemalsuan identitas yang dilakukan oleh penghadap berkaitan dengan isu lain yaitu prinsip kehati-hatian yang dihubungkan dengan perlindungan data pribadi. Kemudahan digital yang terjadi saat ini membuat berbagai kemudahan dalam bertransaksi, salah satu contohnya ialah kemudahan dalam berbelanja yang saat ini bisa dilakukan secara online. Namun ada hal yang harus dikorbankan yaitu mengenai data pribadi. Saat membeli barang secara online, dibutuhkan persyaratan berupa data pribadi yaitu nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat rumah, bahkan data Nomor Induk Kependudukan. Dalam beberapa kondisi, seseorang dalam melakukan transaksi juga harus menyerahkan salinan dokumen-dokumen kependudukan yang dimilikinya.

Pemerintah sebagai otoritas yang diberi kewenangan oleh negara untuk melindungi data pribadi sesuai dengan Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain aturan tersebut, upaya perlindungan data pribadi dilakukan dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan lain yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan perlindungan data pribadi yang berkaitan dengan keuangan digital dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Keuangan Layanan Digital.

⁹ Fikri Ariesta Rahman, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam Mengenal Para Penghadap," (Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2018), hlm 15

Yang perlu digaris bawahi dalam upaya perlindungan data pribadi di Indonesia dewasa ini, upaya perlindungan tersebut belum sampai ke ranah bagaimana cara melakukan perlindungan data pribadi tersebut secara rinci. Selain itu juga, hukum perlindungan data pribadi yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan tersebut masih terdapat yang bertentangan dengan asas perlindungan data pribadi.¹⁰ Berdasarkan asas perlindungan data pribadi, hal tersebut tak diperbolehkan dikarenakan seharusnya hak milik atas data pribadi harus tetap berada pada tangan individu yang memiliki data pribadi tersebut bukannya malah berpindah ke pihak-pihak tertentu.¹¹

Prinsip kehati-hatian harus dijadikan prinsip yang utama dalam membuat Akta oleh Notaris/PPAT. Surat atau dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan oleh salah satu penghadap atau oleh pihak lain yang mana apabila terjadi pengingkaran isi akta atas dasar surat/dokumen palsu yang diberikan, akan memengaruhi keabsahan akta autentik yang dibuat oleh Notaris/PPAT dan menimbulkan kerugian kepada penghadap lain dalam akta. Misalnya adalah penghadap yang memberikan dokumen palsu berupa e-KTP. E-KTP atau KTP elektronik adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan pengamanan khusus yaitu chip yang berisi rekaman elektronik data penduduk.¹² Adanya e-KTP dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat memfasilitasi pengelolaan data kependudukan secara integrasi dalam satu sistem informasi administrasi kependudukan. Misalnya, lembaga perbankan yang telah menerapkan pengecekan data nasabah melalui Card Reader.¹³ Maka dari itu, untuk menjalankan salah

¹⁰ Ismiati Dwi Rahayu, "Aneh – Fotokopi KTP Dihukum," (On-line), tersedia di WWW: <http://www.medianotaris.com> (20 Januari 2023).

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Rochmanuddin, "Kemendagri Wajibkan Perbankan Punya Card Reader e-KTP," (On-line), tersedia di WWW: <http://www.liputan6.com> (20 Januari 2023).

satu prinsip kehati-hatian, Notaris sebaiknya juga dapat memanfaatkan keberadaan teknologi tersebut dalam melakukan pengecekan terhadap identitas penghadap yang diserahkan kepada mereka.

Namun, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemandaaan Data Kependudukan Pemberian hak akses tersebut Pengguna dan Penyelenggara. Pengguna adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Badan Hukum Indonesia dan/atau Organisasi Perangkat Daerah yang menerima hak akses untuk memanfaatkan data kependudukan penyelenggara adalah pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.¹⁴ Berdasarkan ketentuan di atas, Notaris/PPAT sebagai pejabat umum tidak termasuk dalam kategori Pengguna Hak Akses Data Kependudukan dan juga belum diatur ketentuan pelaksanaan verifikasi data kependudukan oleh Notaris/PPAT dalam pembuatan akta autentik yang dikehendaki oleh para penghadap. Dengan demikian, upaya Notaris/PPAT untuk memastikan keaslian data yang tertera dalam tanda pengenal yang diserahkan/diperlihatkan kepada Notaris/PPAT antara lain dengan mendeteksi, verifikasi dan validasi kepemilikan KTP-el ke Dukcapil. Hal ini diperuntukkan sebagai tindakan preventif terhadap penyalahgunaan KTP-el yang bukan milik penghadap atau pemalsuan KTP-el.

Pengecekan dan verifikasi yang dilakukan notaris ini berkaitan dengan upaya perlindungan data pribadi. Dengan maraknya penjualan data pribadi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, mengakibatkan kemungkinan adanya seseorang yang menggunakan data pribadi orang

¹⁴ Indonesia, Menteri Dalam Negeri, *Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Akses dan Pemandaaan Data Kependudukan*, PM Nomor 102 Tahun 2019, Pasal 1 ayat (11) dan ayat (12).

lain dalam tindakannya menghadap ke notaris, untuk membuat akta yang memuat mengenai perbuatan hukum tertentu, dapat saja terjadi. Untuk itu, dengan berhati-hatinya notaris dalam melakukan pengecekan dan verifikasi data pribadi para penghadap yang menghadap kepadanya, lagi-lagi ia turut berperan dalam upaya perlindungan data pribadi di Indonesia.

Proses pemverifikasian identitas penghadap tidak melanggar asas perlindungan data pribadi, dengan catatan Notaris tersebut tidak melakukan tindakan jual-beli data pribadi dan Notaris melakukan apa yang UUJN persyaratkan padanya yaitu merahasiakan akta beserta isinya.

b. Tanggung Jawab Notaris atas Terjadinya Pemalsuan Identitas dalam Pembuatan Akta Otentik

Tanggung Jawab Notaris secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris (Notaris Pengganti Khusus, dan pejabat sementara Notaris) bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.¹⁵ Notaris dalam mengemban tugasnya baik dari segi kewenangan maupun kewajiban, Notaris harus bertanggungjawab, artinya:¹⁶

- a) Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
- b) Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuatnya sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, 44.

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 93-94.

berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.

- c) Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Notaris mempunyai tanggungjawab materiil dan formil terhadap akta yang dibuatnya. Notaris bertanggungjawab atas keabsahan akta otentik yang dibuatnya dan jika ternyata terdapat cacat hukum sehingga akta tersebut kehilangan otentisitasnya serta merugikan pihak yang berkepentingan maka Notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga. Sedangkan mengenai tanggungjawab materiil terhadap akta yang dibuat di hadapan Notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik bukan berarti Notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya membuat akta otentik tanpa adanya para pihak yang meminta dibuatkan akta.

Tanggungjawab Notaris terhadap akta yang dibuat dihadapan atau dibuat olehnya, terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu:

1. Tanggungjawab Notaris Secara Perdata

Kewenangan membuat akta otentik ini merupakan permintaan para pihak dan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu:¹⁷

- 1) Kesepakatan para pihak
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Objek / hal yang tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

Suatu perjanjian baru dapat dikatalan sebagai perjanjian yang sah, apabila perjanjian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagaimana

¹⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh Subekti & Tjitrosudibio (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), Pasal 1320.

yang tercantum di atas.

Dalam permasalahan yang diangkat oleh penulis kali ini ialah mengenai pemalsuan identitas yang dilakukan oleh penghadap dalam pembuatan akta otentik. Kasus yang penulis angkat dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 140/PDT/2020/PT.DKI tertanggal 20 April 2020 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 101/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr tertanggal 16 Maret 2016, merupakan gugatan yang diajukan secara perdata.

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah dokumen-dokumen yang mendasari dan menjadi persyaratan bagi pembuatan akta tersebut telah dibuat secara tidak sah atau tidak benar dan tidak ada atau fiktif.

Menurut putusan hakim, penggunaan suatu dokumen, data/identitas yang palsu, tidak benar atau fiktif adalah termasuk atau merupakan suatu tindak pidana penipuan. Menurut Pasal 1328 KUHPerdata "Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan."

Maka sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu mengenai adanya suatu penipuan, dan bukti tersebut adalah adanya suatu putusan pidana tentang penipuan dari Pengadilan Negeri. Apabila memang benar diketahui bahwa Notaris melakukan persekongkolan bersama dengan penghadap melakukan perbuatan pemalsuan identitas dalam akta, maka suatu perjanjian dapat dikategorikan sebagai penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.”

Akibatnya, penipuan tersebut sudah melanggar syarat subjektif Pasal 1320 KUHPerdara butir 1 mengenai kesepakatan para pihak.

Perbuatan pemalsuan identitas, apabila memang benar dan diketahui bahwa notaris yang bersangkutan melakukan persekongkolan dengan penghadap, maka Notaris tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sesuai dengan yang terdapat pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan kerugian tersebut untuk melakukan ganti rugi.¹⁸ Kemudian berdasarkan Pasal 1366 KUH Perdata diatur juga bahwa “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”¹⁹

Namun dalam putusan kasus tersebut, bahwa pada pokoknya Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit Modal Kerja yang dibuat dihadapan Notaris yang menjadi pihak dalam gugatan sudah dibuat sesuai dengan Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada saat penandatanganan akta tersebut, para pihak yang terkait, yaitu Penggugat, pihak bank pemberi kredit, serta debitur selaku tergugat IV telah datang menghadap langsung kepada Notaris, dan para pihak tersebut telah membaca dan memahami isi, maksud, dan tujuan akta perjanjian dengan baik. Sehingga Notaris sudah melakukan pembuatan akta sesuai dengan kaidah yang berlaku dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

2. Pertanggung Jawaban Notaris Secara Pidana

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 1365.

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 1366.

Notaris bisa saja melakukan suatu kesalahan dalam hal pembuatan akta, kesalahan-kesalahan yang mungkin dapat terjadi, yaitu:²⁰

1. Kesalahan ketik pada salinan Notaris, dalam hal ini kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan membuat salinan baru yang sama dengan yang asli dan hanya salinan yang sama dengan yang asli baru mempunyai kekuatan yang sama seperti akta asli;
2. Kesalahan bentuk akta Notaris, dalam hal ini dimana seharusnya dibuat Berita acara rapat tapi oleh Notaris dibuat sebagai pernyataan keputusan rapat;
3. Kesalahan isi akta Notaris, dalam hal ini mengenai keterangan dari para pihak yang menghadap Notaris, di mana saat pembuatan akta dianggap benar tapi ternyata kemudian tidak benar.

Apabila ada akta Notaris yang dipermasalahkan oleh para pihak atau yang berkepentingan, untuk menyelesaikannya harus didasarkan pada kebatalan dan pembatalan akta Notaris sebagai suatu alat bukti yang sempurna. Kesalahan-kesalahan yang terjadi pada akta-akta yang dibuat oleh Notaris akan dikoreksi oleh hakim pada saat akta Notaris tersebut diajukan ke pengadilan sebagai alat bukti. Ketentuan pidana memang tidak diatur di dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), namun notaris dapat dikenakan tanggungjawab secara pidana apabila melakukan suatu perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²¹

Dalam permasalahan yang diangkat oleh penulis kali ini ialah

²⁰ Mudofir Hadi, "Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim," *Varia Peradilan Tahun VI No. 72* (September 1991): 142-143.

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 59.

mengenai pemalsuan identitas yang dilakukan oleh penghadap dalam pembuatan akta otentik. Kasus yang penulis angkat dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 140/PDT/2020/PT.DKI tertanggal 20 April 2020 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 101/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr tertanggal 16 Maret 2016, merupakan gugatan yang diajukan secara perdata. Namun, ammar putusan majelis hakim menyebutkan bahwa dalil berupa dokumen rekayasa, data-data dan identitas tidak benar atau fiktif adalah merupakan hasil dari suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana berupa penipuan, sehingga penggugat harus membuktikan terlebih dahulu adanya suatu penipuan, dan bukti tersebut adalah suatu putusan pidana tentang penipuan dari Pengadilan Negeri.

Ketentuan Pasal 378 KUHP menerangkan bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah kondisi yang dilakukan oleh siapa pun dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. didefinisikan telah terjadi apabila salah satu pihak telah secara sengaja memberikan keterangan tidak benar yang disertai dengan kelicikan sehingga pihak lain dalam perjanjian tersebut terbujuk dan kemudian memberikan kesepakatan.²² Dalam kasus ini, identitas, alamat tanggal, serta alamat usaha yang diduga palsu menjadi salah satu bukti itikad tidak baik dari debitur dengan

²² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1991), 261.

menggunakan tipu muslihat. Ditambah lagi jejak debitur yang tiba-tiba menghilang dan tidak diketahui keberadaannya oleh penggugat selaku pemberi jaminan.

Apabila terbukti Notaris melakukan persekongkolan dengan penghadap dalam pembuatan akta otentik menggunakan identitas palsu, dan dalam putusan pengadilan diputuskan bahwa memang benar penghadap melakukan pemalsuan identitas, maka Notaris tersebut secara bersama-sama telah melakukan suatu tindak pidana penipuan yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pemalsuan identitas, dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana sesuai dengan sanksi yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang memutus perkara.

3. Pertanggungjawaban secara administratif

Berdasarkan Pasal 16 ayat (11) UUJN setiap pelanggaran akan menyebabkan sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.”

Adapun pemberian sanksi terhadap Notaris sebagaimana di atas dapat diputuskan oleh MPW apabila sanksi yang diberikan berupa peringatan lisan maupun tertulis atau diputuskan oleh MPP apabila keputusannya adalah pemberhentian sementara atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia apabila sanksi yang diberikan berupa pemberhentian tidak hormat. Adapun keputusan pemberian sanksi tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan yang didapat oleh masing-masing lembaga pengawasan melalui sidang pemeriksaan.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam UUJN isi dari suatu akta yang dibuat di hadapan Notaris

bukan merupakan tanggung jawabnya mengingat apa yang tertulis adalah kemauan dan persetujuan yang diinginkan oleh para penghadap.²³ Oleh sebab itu Notaris hanya bertanggung jawab terhadap kebenaran formil akta, sehingga apabila kemauan dan persetujuan yang diberikan oleh penghadap telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka tanggung jawab berada pada para penghadap. Namun apabila kehendak dan kemauan para penghadap tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka merupakan tanggung jawab dari Notaris. Hal tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sah perjanjian, yang mana suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan salah satunya adalah mengenai sebab yang halal.

c. Kekuatan Pembuktian Akta Perjanjian Kredit yang Diduga Mengandung Identitas Palsu Para Penghadap

Suatu akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna apabila memiliki kekuatan pembuktian luar, materil dan formil. Apabila dilihat dari kekuatan pembuktian, maka akta Perjanjian Kredit sebagaimana dinyatakan dalam kasus pada penelitian ini telah memenuhi kekuatan pembuktian luar atau lahiriah dan formil. Hal tersebut dikarenakan dalam akta tersebut sebagai akta para pihak atau akta partij, telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta, yaitu syarat-syarat mengenai bentuk akta Notaris dan tata cara atau mekanisme pembuatan akta Notaris serta berisi keterangan kesepakatan dan perbuatan hukum atau hubungan hukum para pihak. Namun apabila dilihat dari kekuatan pembuktian materiil, maka akta Perjanjian Kredit yang diduga memuat identitas palsu tersebut tidak memenuhi kekuatan pembuktian materiil. Hal

²³ *Undang-Undang* tentang *Jabatan Notaris*, UU Nomor 30 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No. 117 TLN No. 4432, sebagaimana diubah oleh UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, LN Tahun 2014 No. 3, TLN No 5491, Pasal 38 ayat (3) huruf c.

tersebut dikarenakan keterangan yang tercantum pada akta otentik terdapat kepaluan atau tidak sesuai dengan fakta.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2510 L/Pdt 1991, kekuatan pembuktian materiil harus terpenuhi agar suatu akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna, putusan tersebut menyatakan bahwa pembuktian materiil tidak dapat terpenuhi apabila terdapat ketidaksesuaian informasi yang diberikan oleh para penghadap kepada Notaris dengan itikad tidak baik dan yang mana ketidaksesuaian tersebut diterima begitu saja oleh Notaris untuk dituangkan dalam aktam sehingga akta yang dibuatnya mengandung kebohongan atau ketidaksamaan dengan kenyataan yang ada.²⁴ Oleh karenanya sebagai akibat dari keadaan tersebut maka Akta Notaris hanya memiliki kekuatan pembuktian di bawah tangan sehingga hakim tidak lagi terikat untuk menilai Akta Notaris yang dianggap cacat itu sebagai suatu bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana harusnya suatu akta otentik, akibatnya maka akta itu dapat dibatalkan oleh hakim atau batal demi hukum.²⁵ Mengenai akta dapat dibatalkan atau batal demi hukum maka akan berpedoman kepada syarat sahnya perjanjian dimana tidak terpenuhinya syarat subjektif akan menyebabkan akta dapat dibatalkan, sedangkan apabila tidak memenuhi syarat objektif perjanjian maka perjanjian menjadi batal demi hukum.

Pada dasarnya, ketentuan dalam UUJN terdahulu mengatur mengenai batalnya akta otentik, namun ketentuan tersebut dihapuskan dan dengan adanya UUJN perubahan maka saat ini keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembatalan atau batal demi hukum suatu akta Notaris tidak diatur lagi, Pengaturan dalam UUJN hanya membahas mengenai

²⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 568.

²⁵ Dedy Pramono, "Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia," *Lex Jurnalica*, Vol. 12, No. 3 (Desember 2015): 257.

keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan suatu akta menjadi akta dibawah tangan, yaitu tidak terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 UUJN.²⁶

Sejalan dengan turunnya kekuatan pembuktian Akta Perjanjian Kredit menjadi akta dibawah tangan, apabila dilihat dari segi hukum perjanjian maka Akta yang disepakati oleh para pihak tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dikemukakan pada Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu syarat objektif mengenai sebab yang halal. Pasal 1320 KUHPerdara mensyaratkan bahwa untuk dapat menjadi perjanjian yang sah dan mengikat maka harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif sahnya perjanjian. Syarat subjektif terdiri dari dua, yaitu kecakapan diantara para pihak dan adanya kesepakatan oleh para pihak mengenai apa yang diperjanjikan. Tidak terpenuhinya syarat subjektif mengakibatkan perjanjian menjadi dapat dibatalkan. Maksudnya adalah para pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pembatalan kepada Pengadilan, dan berdasarkan pertimbangan hakim perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan syarat objektif adalah syarat mengenai objek perjanjian yang terdiri atas dua hal, yaitu hal tertentu dan sebab yang halal. Maksud dari hal tertentu adalah bahwa dalam membuat suatu perjanjian harus terdapat suatu objek yang diperjanjikan, yang mana harus bersifat halal atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan maupun norma.

Sejalan dengan syarat sah perjanjian di atas maka bahwa apabila memang benar Akta Perjanjian Kredit pada Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.DKI tertanggal 20 April 2020 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 101/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr telah dibuktikan mengandung adanya penipuan identitas penghadap, maka Notaris telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan

²⁶ Laurensius Arliman S, *Notaris dan Penegakan Hukum oleh Hakim* (Sleman: Penerbit Deepublish, 2015), 25.

melanggar prinsip ketelitian dan kehati-hatian dalam menerbitkan akta. Selain itu, Akta atau Perjanjian yang diterbitkan oleh Notaris melanggar pasal 1320 KUHPerdara karena Akta yang dikeluarkan oleh Notaris diterbitkan dengan didasari oleh data-data fiktif dan tindakan penipuan berupa pemalsuan identitas, yang mana hal tersebut melanggar prinsip syarat sah perjanjian yaitu sebab yang halal. Namun sebelum dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan, keabsahan dokumen, data dan identitas yang diduga direkayasa, tidak benar dan fiktif harus diuji kebenarannya, sehingga harus terlebih dahulu diperiksa, dibuktikan dan diputuskan oleh Badan Peradilan yang berwenang yaitu Badan Peradilan Umum dengan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 27 November 1975 No. 199 K/Sip/1973 yang menyatakan:

“Suatu putusan Hakim Pidana mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dalam perkara perdata, baik terhadap orang yang dihukum pada putusan Hakim Pidana maupun terhadap pihak ketiga, dengan membolehkan adanya pembuktian perlawanan.”

Namun, dalam Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.DKI tertanggal 20 April 2020 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 101/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr, dalam jawaban yang diajukan oleh Tergugat VIII, Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja adalah sah dan mengikat, karena telah sesuai dengan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara. Pada saat penandatanganan Akta, para pihak terkait yaitu Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, dan tergugat IV telah datang menghadap langsung pada Tergugat VIII, dan para pihak tersebut telah membaca dan memahami isi, maksud, dan tujuan Akta Perjanjian dengan baik. Notaris dalam hal terjadinya pemalsuan identitas, Notaris tidak mempunyai kewenangan untuk menguji secara materiil terhadap dokumen dimaksud. Adapun terhadap akta yang dipermasalahkan oleh Penggugat telah memenuhi

persyaratan formil terlebih lagi dibuat oleh para pihak yang berkepentingan, dihadapat Pejabat yang mempunyai fungsi dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang.

C. Kesimpulan

Merujuk pada pembahasan pada bab I sampai dengan bab IV, kesimpulan penelitian ini adalah:

1. UUJN tidak mengatur mengenai pertanggungjawaban Notaris terhadap kebenaran isi materiil dari akta yang dibuat di hadapannya karena hal tersebut merupakan kemauan dan persetujuan para pihak yang dituangkan Notaris ke dalam akta. Sehingga apabila isi materiil dalam Akta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangam maka merupakan tanggung jawab para penghadap. Namun apabila isi materiil tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka Notaris tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh pihak yang dirugikan atas akta yang dibuat dihadapannya. Dalam Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.DKI tertanggal 20 April 2020 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 101/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr, diketahui bahwa Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja adalah sah dan mengikat, karena telah sesuai dengan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara. Pada saat penandatanganan Akta, para pihak terkait yaitu Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, dan tergugat IV telah datang menghadap langsung pada Tergugat VIII, dan para pihak tersebut telah membaca dan memahami isi, maksud, dan tujuan Akta Perjanjian dengan baik. Notaris dalam hal terjadinya pemalsuan identitas, Notaris tidak mempunyai kewenangan untuk menguji secara materiil terhadap dokumen identitas dimaksud.
2. Mengenai akibat hukum yang ditimbulkan terhadap kekuatan pembuktian atas Akta yang tidak mengandung kebenaran isi materiil adalah bahwa akta tersebut dapat mengalami degradasi kekuatan pembuktian sehingga menjadi akta di bawah tangan. Sejalan dengan syarat sah perjanjian, maka bahwa apabila

memang benar Akta Perjanjian Kredit pada Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.DKI tertanggal 20 April 2020 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 101/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr telah dibuktikan mengandung adanya penipuan identitas penghadap, akta atau perjanjian yang diterbitkan oleh Notaris melanggar pasal 1320 KUHPerdara karena akta yang dikeluarkan oleh Notaris diterbitkan dengan didasari oleh data-data fiktif dan tindakan penipuan perupa pemalsuan identitas, yang mana hal tersebut melanggar prinsip syarat sah perjanjian yaitu sebab yang halal. Namun sebelum dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan, keabsahan dokumen, data dan identitas yang diduga direkayasa, tidak benar dan fiktif harus diuji kebenarannya, sehingga harus terlebih dahulu diperiksa, dibuktikan dan diputuskan oleh Badan Peradilan yang berwenang yaitu Badan Peradilan Umum dengan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Akibat hukum bagi Notaris apabila Notaris tersebut terlibat dalam persekongkolan pemalsuan identitas, maka Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata, pidana dan tanggungjawab secara administratif.

D. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran dari peneliti adalah:

1. Notaris sebagai pejabat umum diharapkan dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya, baik dalam hal pembuatan akta, penyerahan salinan akta, maupun penyimpanan protokol Notaris. Hal tersebut diperlukan agar fungsi dari akta notaris sebagai akta otentik terpenuhi yaitu memberikan kepastian hukum dan menjadi alat pembuktian yang sempurna.
2. UUJN diharapkan dapat mengatur mengenai kewajiban Notaris untuk memiliki salinan dan/atau memeriksa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan keterangan para penghadap yang diberikan kepadanya sebagai salah satu bentuk implementasi dari ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN mengenai kehati-hatian. Hal tersebut diperlukan guna menjamin kepastian hukum terhadap kebenaran isi materiil akta sehingga Akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.
3. Notaris diharapkan dapat lebih aktif untuk memberikan informasi maupun pendidikan hukum kepada para penghadap guna memberikan pengetahuan kepada para penghadap mengenai akta yang dibuat sesuai dengan kehendaknya, termasuk mengenai dampak-dampak hukum yang mungkin timbul dikemudian hari sebagai akibat dari pembuatan akta tersebut.

E. Daftar Pustaka

1. Buku

- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Notodisoerjono, R. Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Pitlo, A. *Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: Intermassa, 1978.

S., Laurensius Arliman. *Notaris dan Penegakan Hukum oleh Hakim*. Sleman: Penerbit Deepublish, 2015.

Soesanto, R. *Tugas, Kewajiban, dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris (sementara)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991.

Tan Thong Kie. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 2007.

2. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh Subekti & Tjitrosudibio. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU Nomor 30 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No. 117 TLN No. 4432, sebagaimana diubah oleh UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, LN Tahun 2014 No. 3, TLN No 5491.

_____, Indonesia, Menteri Dalam Negeri. *Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Akses dan Pemandaaatan Data Kependudukan*. PM Nomor 102 Tahun 2019.

Kode Etik Notaris INI.

3. Jurnal

Hadi, Mudofir. "Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim." *Varia Peradilan* Tahun VI No. 72 (September 1991): 140-146.

Pramono, Dedy. "Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia." *Lex Jurnalica*, Vol. 12, No. 3 (Desember 2015): 248-258.

4. Tesis

Rahman, Fikri Ariesta. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam Mengenal Para Penghadap." Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2018.

5. Internet

Rahayu, Ismiati Dwi. "Aneh – Fotokopi KTP Dihukum." (On-line). Tersedia di WWW: <http://www.medianotaris.com> (20 Januari 2023).

Rochmanuddin. "Kemendagri Wajibkan Perbankan Punya Card Reader e-KTP." (On-line). Tersedia di WWW: <http://www.liputan6.com> (20 Januari 2023).